



**WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR TAHUN**
**TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintahan daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, sesuai kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Daerah, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- d. bahwa untuk terlaksananya kerja sama daerah yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, dan prinsip kerja sama daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai kerja sama daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerja sama daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyedian Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
8. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama.
15. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
16. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah :

- a. untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.
- b. sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;

- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- i. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK
- c. KSDPL
- d. KSDL
- e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Perencanaan Kerja Sama Daerah
- g. Kelembagaan Kerja Sama Daerah
- h. Pembinaan dan pengawasan

BAB III
KSDD

Bagian Kesatu
umum

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dikategorikan menjadi:

- a. KSDD dikategorikan menjadi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela;
- b. Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kabupaten/kota yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan

- pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama;
- c. Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kabupaten/kota yang berbatasan atau dengan provinsi/kabupaten/kota yang tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan subjek kerja sama untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan atas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Subjek kerja sama yang akan melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
 - a. koordinasi teknis di tingkat Provinsi Banten untuk KSDD yang dilakukan Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Banten; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan Daerah dengan provinsi dan Daerah dengan kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dengan kepala Daerah yang bekerja sama.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan (sesuai bidang yang dikerja samakan); dan
 - h. pembiayaan.
- (4) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
- (5) TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 10

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.

- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Wali Kota menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua, Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Wali Kota melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 12

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 13

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Wali Kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

- e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Wali Kota; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama menyusun rancangan PKS KSDD.
- (2) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah **Kota**.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.

- (3) Materi perubahan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i meliputi kegiatan fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKKSD.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j setiap semester.
- (2) Wali Kota menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan ditembuskan ke DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Berakhirnya KSDD karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama, KSDD tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KSDD dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai berakhirnya kerja sama;

- b. pihak yang mempunyai inisiatif berakhirnya kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat berakhirnya kerja sama.

BAB IV KSDPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Jenis KSDPK

Pasal 22

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan barang milik Daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bagian Ketiga Objek KSDPK

Pasal 23

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan / atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi kelayakan

Pasal 24

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerja samakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.
- (3) Hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerja samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;

- b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis resiko, manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan permohonan kerja sama kepada Wali Kota dengan melampirkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Tahapan KSDPK

Pasal 27

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 28

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerja samakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerja samakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

- b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 29

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Wali Kota.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerja samakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 30

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerja samakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 31

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 32

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 33

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, rancangan PKS dan profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah melakukan kajian paling lama 30 hari terhitung sejak penyampaian permohonan persetujuan DPRD.
- (5) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

Pasal 34

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Wali Kota dapat mendeklegasikan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (3) Perubahan atas materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 37

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 38

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan KSDPK dengan menyampaikan hasil pelaksanaan KSDPK kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sejak PKS mulai berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - a. bentuk naskah KSDPK;
 - b. para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek;
 - e. jangka waktu;
 - f. permasalahan; dan
 - g. upaya penyelesaian permasalahan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai berakhinya kerja sama berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhinya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 41

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (4) Pelaksanaan KSDPL, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Prakarsa

Pasal 43

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri; atau
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari-.

- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pemyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDL.

Pasal 44

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Wali Kota.
- (5) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah melakukan kajian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyampaian permohonan persetujuan DPRD.
- (6) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.

Pasal 46

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan.

- (2) Menteri dalam negeri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti berupa:
 - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Pasal 47

Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 telah mendapatkan persetujuan dan disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) Pelaksanaan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat dapat dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat dapat dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 52

Ketentuan mengenai rencana kerja sama berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 53

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama KSDPL berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 55

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 58

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 59

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan

menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan.

- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. Objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi ;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 60

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/ lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 61

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 62

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan Daerah dan/ atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat

permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 63

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 64

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 65

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 66

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Sinergi.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 67

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama pada setiap tahun perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan :
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan/atau
 - c. Prioritas obyek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian kesatu
Umum

Pasal 68

Untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah, Wali Kota dapat membentuk:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 69

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau

- sengketa, yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 71

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis,
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 72

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

- a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama dan dokurnen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama dan dokumen Kerja Sama Daerah lain yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 73

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) Daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerja samakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota yang bekerja sama.

Pasal 74

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah masing-masing Daerah melalui mekanisme hibah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Kontrak/Perjanjian Kerja Sama untuk KSDD dan KSDPK, yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kontrak/Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhinya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi, Kerja Sama Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA) / (TAHUN)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan Daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan Daerah, menyinergikan potensi antarDaerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa urusan pemerintahan Daerah yang membutuhkan dukungan program Pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/Perjanjian Kerja Sama antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi dan perencanaan pelaksanaan pembangunan.

Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas Daerah" adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan", adalah bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala Daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangi dokumen kerja sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbadan hukum" antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

- Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.
Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47

- Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "surat konfirmasi" adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antar pemerintah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59

- Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi"
adalah Daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2
(dua) Daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerja
samakan lebih dari 2 (dua) objek.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR